



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**  
**NOMOR : 1 TAHUN 1992 SERI A No. 1**

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**  
**NOMOR : 15 Tahun 1990**  
**TENTANG**  
**PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang mengadakan dan Memungut Pajak Buat Keramaian untuk Umum yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Oktober 1955 Seri C nr. 42 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 26 Juni 1972, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah tersebut diatas, perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak Keramaian Untuk Umum.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-undang Nomor : 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK KERAMAIAN UNTUK UMUM.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Pertunjukan dan keramaian umum adalah macam/ jenis keramaian pertunjukan atau permainan anak-anak atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta dapat menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun dimana untuk menonton mempergunakan atau menikmatinya dipungut bayaran;
- g. Penyelenggara adalah orang atau Badan Hukum, Perkumpulan atau Panitia yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pertunjukan dan keramaian umum tersebut baik bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Penonton adalah setiap orang yang menghadiri tempat hiburan, keramaian atau pertunjukan untuk melihat atau mendengar kecuali penyelenggara, pegawai-pegawainya, para pemain dan petugas yang melakukan kewajibannya;
- i. Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri tempat hiburan untuk menikmati dan memper-

gunakan fasilitas tempat usaha hiburan, permainan dan atau usaha jasa kesegaran jasmani dan tempat-tempat lain yang dapat disamakan dengan itu kecuali penyelenggara, pegawai-pegawainya dan petugas yang melakukan tugas kewajibannya;

- j. Tanda masuk adalah suatu tanda atau bukti yang sah yang digunakan sebagai tanda untuk dapat menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum;
- k. Harga Tanda Masuk adalah harga/nilai nominal yang digunakan sebagai tanda untuk dapat menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

## BAB II

### KETENTUAN PERIJINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo harus memperoleh Ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB III**  
**NAMA, WILAYAH, OBYEK PENANGGUNG PAJAK DAN**  
**TARIF PAJAK**

**Pasal 3**

- (1) Dengan nama pajak pertunjukan dan keramaian umum dipungut Pajak atas ijin penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- (2) Obyek pajak adalah penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum.
- (3) Penanggung pajak adalah penyelenggara.
- (4) Apabila pertunjukan dan keramaian umum diselenggarakan oleh lebih dari satu penyelenggara, maka masing-masing bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya.

**Pasal 4**

- (1) Besarnya Pajak pertunjukan dan keramaian umum ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk pertunjukan bioskop :

Klasemen Bioskop	Film Import	Film Nasional
A I	28 % dari HTM	25 % dari HTM
B II	25 % dari HTM	23 % dari HTM
BI	23 % dari HTM	20 % dari HTM
C	20 % dari HTM	17 % dari HTM
D	17 % dari HTM	13 % dari HTM
Keliling	13 % dari HTM	10 % dari HTM

- b. Untuk pertandingan Olahraga sebesar 10% dari HTM;
- c. Untuk hiburan usaha jasa kesegaran jasmani sebesar 20% dari HTM;
- d. Untuk permainan anak-anak sebesar 20% dari HTM;
- e. Untuk pertunjukan dan keramaian umum lainnya sebesar 20% dari HTM.

- (2) Klaseman bioskop dan besarnya HTM untuk pertunjukan bioskop ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Perbedaan HTM dari bioskop yang tinggi terhadap yang klasemannya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60%.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan dimuka.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan ijin kepada Pengusaha/ Penyelenggara untuk tidak membayar seluruhnya dimuka.
- (3) Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus dilunasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum berakhir.
- (4) Apabila penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak yang terhutang dalam waktu yang ditentukan dikenakan denda sebesar 25% dari jumlah pajak yang terhutang.

### BAB III

#### TANDA MASUK

#### Pasal 6

- (1) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf j Peraturan Daerah ini, dapat berbentuk :
  - a. Lembaran yang dijilid;
  - b. Lembaran lepas
 yang harus memuat :
  1. Seri Nomor;
  2. Kelas yang disesuaikan dengan jenis dan tempat hiburan/tontonan;
  3. Harga tanda masuk;
  4. Nama dan cap penyelenggara;
  5. Tanda-tanda khusus yang diperlukan.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;

- (3) Bentuk warna dan ukuran tanda masuk ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Semua tanda masuk yang akan dipergunakan atau dijual, terlebih dahulu harus di cap atau di perporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Tanda masuk yang tidak dibubuhi cap atau tidak diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah, dinyatakan sebagai tanda masuk yang tidak sah.

#### Pasal 8

- (1) Tanda masuk yang tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini apabila ternyata dijual oleh penyelenggara, maka besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh Bupati kepala Daerah karena jabatannya;
- (2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambahkan dengan tambahan pajak sebesar 100% dari jumlah pajak terhutang;
- (3) Sisa tanda masuk yang tidak sah yang belum terjual disita oleh Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 9

Selain kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu Peraturan Daerah ini, penyelenggara diwajibkan pula :

- a. memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk baik di tempat keramaian maupun tempat-tempat hiburan, pertunjukan dan lain sebagainya yang berada di areal tempat keramaian;
- b. menjual tanda masuk secara berurutan mulai dari nomor urut yang terkecil, kecuali bagi tanda masuk yang berbentuk lembaran lepas;
- c. menyobek setiap tanda masuk sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- d. menunjukkan catatan-catatan, surat-surat, pembukuan serta memberikan keterangan yang sebenarnya yang berhubungan dengan

penyelenggaraan keramaian apabila diminta oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah dan atau petugas dari Instansi lain yang melakukan tugas pemeriksaan.

#### Pasal 10

Penyelenggara dilarang :

- a. Mengubah, menghapus dan atau membuat sedemikian rupa cap / tanda lain pada tanda masuk sehingga tidak dapat dibaca atau diragukan keabsahannya;
- b. Memberikan tanda masuk bekas kepada penonton/pengunjung;
- c. Mengijinkan anak-anak di bawah umur memasuki tempat-tempat hiburan, pertunjukan, permainan dan atau tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan bagi mereka;
- d. Memberikan tempat atau kelas lain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk kepada penonton/pengunjung;
- e. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga tanda masuk yang telah ditetapkan.

### BAB V

#### PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 11

Bupati Kepala Daerah dapat memberi pembebasan pajak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap keramaian :

- a. yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Instansi, Lembaga atau Badan Pemerintah lainnya;

#### Pasal 12

Apabila dipandang perlu dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesenian Daerah/Nasional, olahraga dan usaha sosial kemanusiaan, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pajak pertunjukan dan keramaian umum dimaksud berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu tertentu.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

## BAB VII

### PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan atau Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan juga kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum.

#### Pasal 14

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 16

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Pertunjukan dan keramaian Umum yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Oktober 1955 Seri C nr. 42 beserta semua peraturan perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di : SUKOHARJO

Pada tanggal : 20 Februari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO

cap ttd

**DJOKO WALUJO, BA**

cap ttd

**Drs. SETYAWAN SADONO**

**D I S A H K A N**

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor : 973.453.33-1054  
Tanggal : 15 November 1991

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

cap ttd

**Drs. Moch. Dladjad**

Diundangkan dalam lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo  
Nomor : 1 Th. 1992 Seri A No. 1  
Pada tanggal : 22 Januari 1992

Pj. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap ttd

**Drs. BAMBANG SOETEDJO**

Pembina Tk. I